

Abstrak

Skripsi ini memiliki permasalahan bahwa Pemerintah Bojonegoro memberikan dana alokasi khusus kepada desa untuk pengadaan mobil siaga desa, namun Pemerintah Bojonegoro tidak memiliki peraturan tentang standar pengelolaan mobil siaga desa dan desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan siaga desa masing-masing desa. Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah memiliki peraturan desa tentang standar pelayanan mobil siaga desa tetapi secara substansi tidak sinkron dengan peraturan di atasnya atau peraturan horizontal lainnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum melalui cara studi kepustakaan. Selain itu analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum.

Hasil pembahasan mengatakan bahwa Desa Pejambon mengatur tentang pengelolaan mobil siaga yang diatur dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Mobil Siaga Desa Pejambon, yang terdiri dari 6 Bab dengan jumlah pasal 11. Namun peraturan yang dibuat tersebut masih perlu sinkronisasi terkait substansi seperti yang diamanatkan dalam pasal 21 UU No.25/2009 Tentang Pelayanan Publik dan Permendagri terkait, pertama Sinkronisasi Pedoman Pengelolaan Mobil Siaga Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro yang wajib dilakukan meliputi: 1. Tahapan Pembuatan Peraturan Desa; dan 2. Materi Substansi Pokok. Kedua terkait Model Standar Peraturan Desa Tentang Standar Pelayanan Pengelolaan Mobil Siaga Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Sinkronisasi Vertikal; dan 2. Sinkronisasi Horizontal.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Mobil Siaga Desa, dan Pelayan Publik